



BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR PD.00.01.00/KEP.731-DPMD/2023
TENTANG

PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA HASIL PEMILIHAN
KEPALA DESA SERENTAK TAHUN 2023

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah terpilihnya Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Majalengka pada Tanggal 27 Mei 2023, maka untuk adanya kepastian hukum perlu mengesahkan dan mengangkat Kepala Desa hasil pemilihan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (3) Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Majalengka sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Majalengka, Bupati menerbitkan Keputusan mengenai Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan ...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2015 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2015 Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021 Nomor 8);

Memperhatikan : Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2023 Nomor PD.00.01.00/631-Pemdes, Tanggal 5 Juli 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan dan Mengangkat nama yang tercantum pada kolom 2 (dua) sebagai Kepala Desa pada Desa dan Kecamatan sebagaimana tercantum pada kolom 3 (tiga) dan kolom 4 (empat) Lampiran Keputusan ini, dengan masa jabatan 6 (enam) tahun;

KEDUA : ...

- KEDUA : Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat serta tugas lainnya sesuai dengan kedudukan, wewenang dan tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan penghasilan atau upah jabatan atau penghasilan lain yang besarnya sesuai dengan kemampuan keuangan Desa dan/atau berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.
- PETIKAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal **31 Juli 2023**



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
 Nomor : PD.00.01.00/KEP.731-DPMD/2023
 Tanggal : 31 Juli 2023
 Tentang : PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN KEPALA
 DESA HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA
 SERENTAK

KEPALA DESA HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

NO	NAMA	DIANGKAT SEBAGAI KEPALA DESA	
		DESA	KECAMATAN
1	2	3	4
1	Tata Wiharta	Gunungwangi	Argapura
2	Engkos Kosasih	Argalingga	Argapura
3	Sanju	Sukasari Kaler	Argapura
4	Dedi Bahrudin, S.Pt., M.Si.	Babakansari	Bantarujeg
5	Endang Kusnindar, SE.	Cinambo	Bantarujeg
6	Yayan Heryana, SE.	Kutamanggu	Cigasong
7	Sobirin	Tenjolayar	Cigasong
8	H. Oon Aunul Qudus	Nagarakembang	Cingambul
9	Ir. Surisno	Rawa	Cingambul
10	Deni Suherman	Wangkelang	Cingambul
11	Tatang Rastam	Pasirmalati	Dawuan
12	Carman	Sinarjati	Dawuan
13	Usep Saepudin	Bojongcideres	Dawuan
14	Muarif	Baturuyuk	Dawuan
15	Budi Setiawan	Genteng	Dawuan
16	Ana Lesmana	Panyingkiran	Jatitujuh
17	H. Didi Tarmadi	Pilangsari	Jatitujuh
18	Rosid Priatna	Cibentar	Jatiwangi
19	Yasa	Ciborelang	Jatiwangi
20	Akhsan	Burujulkulon	Jatiwangi
21	Dede Sudana, S.Pd.	Sutawangi	Jatiwangi
22	Yuda Henri Saputra, S.H.	Jatiwangi	Jatiwangi
23	Nana Suharna, A.md.	Pagandon	Kadipaten
24	Yendi Sugiana	Liangjulang	Kadipaten
25	H. Agus Ahmad Sopyan	Heuleut	Kadipaten
26	Nono Karsono	Cipaku	Kadipaten
27	Asep Supriatman, S.H.	Pakubeureum	Kertajati
28	Tarjaya	Kertasari	Kertajati
29	Parman Suryana	Sadawangi	Lemahsugih
30	Pirman	Mindi	Leuwimunding
31	Udi Wahyudi	Nangerang	Leuwimunding
32	Didi Suryadi	Leuweunghapit	Ligung
33	H. Mamat Rahmat Hidayat, S.Si.	Buntu	Ligung
34	Hafidh Fachrudin, S.Pd.	Beber	Ligung
35	Tata Casmita	Ligung	Ligung
36	Oding Samsudin, S.P.d	Kodasari	Ligung
37	Arie Azhar, A.Md.	Kertabasuki	Maja
38	Nono Sutrisno	Nunuk Baru	Maja
39	Acep Beny Bunyanudin	Cieurih	Maja
40	Ikin Sodikin, S.MHK., S.IP.	Cengal	Maja

NO	NAMA	DIANGKAT SEBAGAI KEPALA DESA	
		DESA	KECAMATAN
1	2	3	4
41	H. Agus Budiman	Maja Selatan	Maja
42	Dedi Slamet Mulyadi	Pasangrahan	Maja
43	Ade Riyadu Sholihin, S.IP.	Kawunggirang	Majalengka
44	Diding Wahidin	Cibodas	Majalengka
45	Yaya Suryadi	Ciranca	Malausma
46	Dadan Awaludin	Sukadana	Malausma
47	Jayus	Weragati	Palasah
48	Moh. Bunyamin Khan, S.H.	Karyamukti	Panyingkiran
49	Asep Rahmat. S	Payung	Rajagaluh
50	Wiwi Widiawati, S.P.P., M.AP.	Teja	Rajagaluh
51	Drs. Lukman, M.MPd.	Cipinang	Rajagaluh
52	Toto Mustopa, S.Pd.I.	Sangkanhurip	Sindang
53	Enda Sukandi	Lengkongwetan	Sindangwangi
54	Aris Susanto	Ujungberung	Sindangwangi
55	Budi Sunarto	Ciomas	Sukahaji
56	Salki	Candrajaya	Sukahaji
57	Arif Firmansyah, S.E.	Cikeusik	Sukahaji
58	Otong Yiyip Priatna	Cikalong	Sukahaji
59	Raman	Palabuan	Sukahaji
60	Dulmanan	Panjalin Lor	Sumberjaya
61	Tata Sumadinata	Lojikobong	Sumberjaya
62	Wiki Widiarso	Margamukti	Talaga
63	Haeriah, A.Ma.	Sukaperna	Talaga
64	Toto Sugiharto, S.Ag.	Kertarahayu	Talaga

